

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP DI DESA WATANG PULU, KEC. SUPPA,  
KAB. PINRANG (*Analisis Al Adalah Wal Musawah*)**



**OLEH**

**NURUL MAGHFIRAH. S  
NIM 19.2600.002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN  
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA WATANG PULU,  
KEC. SUPPA, KAB. PINRANG (Analisis Al Adalah Wal Musawah)**



**OLEH  
NURUL MAGHFIRAH. S  
NIM 19.2600.002**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis *Al Adalah Wal Musawah*)

Nama Mahasiswa : Nurul Maghfirah. S

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2600.002

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 3039 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H

NIP : 199305262019031008

Mengetahui:



Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis *Al Adalah Wal Musawah*)

Nama Mahasiswa : Nurul Maghfirah. S

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2600.002

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 3039 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 25 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Anggota)	(.....)
Dirga Achmad, S.H., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



.....  
N.N. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt., berkat hidayah, taufiq, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Sudirman dan Ibunda Kasmawati Kadir atas perjuangan, pengorbanan dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara berkat bimbingan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis.

5. Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu siap melayani mahasiswa.
6. Bapak dan Ibu Pegawai maupun Staf Kantor BPN Kabupaten Pinrang, Kantor Desa dan masyarakat Desa Watang Pulu yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
7. Seluruh Keluarga, Rekan, Sahabat dan yang Terkasih yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu setia kebersamai, menemani serta memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat melewati penyelesaian tugas akhir, terima kasih sebesar-besarnya.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril dan material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt., berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 3 Juli 2024

26 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



Nurul Maghfirah. S

NIM. 19.2600.002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Maghfirah. S  
NIM : 19.2600.002  
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 25 Juni 2001  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di  
Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis  
Al Adalah Wal Musawah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Parepare, 3 Juli 2024

Penyusun,



Nurul Maghfirah. S  
NIM. 19.2600.002

## ABSTRAK

Nurul Maghfirah. S, *Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis Al Adalah Wal Musawah)*, dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Syafaat Anugrah Pradana).

Program Pemerintah untuk menyegerakan proses pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebagai upaya untuk mempercepat pemberian perlindungan hukum atas hak atas tanah sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Dan juga dalam penelitian menganalisis dari prespektif *Al Adalah Wal Musawah* dalam proses PTSL.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif-empiris . sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dengan pihak yang terkait, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan program Pendaftaran Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, meliputi proses perencanaan sampai dengan pelaporan, sejatinya memang dimaksudkan untuk masyarakat lebih jelas terhadap PTSL. Namun masih banyak masyarakat yang belum sampai informasinya karena kurangnya komunikasi antara pemohon PTSL dengan panitia adjudikasi. 2) Kendala yang dihadapi dalam penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dilihat dari subyek dan obyeknya yang dimana kurangnya kesadaran masyarakat terhadap PTSL dan lamanya keluar sertifikat atau terjadinya penggandaan sertifikat yang terjadi di masyarakat. 3) Perspektif *Al Adalah Wal Musawah* terhadap pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, masih ada beberapa masyarakat yang mendapatkan perlakuan berbeda seperti dalam pengurusan PTSL ada yang cepat dan ada yang lambat padahal mereka sama-sama melakukan pendaftaran.

**Kata Kunci:** *Penerapan, PTSL, Al Adalah Wal Musawah*



## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Penelitian Relavan .....	11
B. Tinjauan Teori .....	14
1. Teori Kebijakan Publik .....	14
2. Teori Kepastian Hukum.....	19
3. Teori Al Adalah Wal Musawah .....	23

C. Kerangka Konseptual.....	26
1. Kesejahteraan .....	27
2. Pemerintahan yang Berdasarkan UU.....	27
3. Keadilan .....	28
4. Kemanfaatan .....	29
5. Kepastian.....	29
D. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN .....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Fokus Penelitian .....	32
C. Jenis dan Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	33
E. Uji Keabsahan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Penerapan Pendaftaran Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang .....	39
B. Kendala yang Dihadapi Dalam Penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang .....	55
C. Perspektif Al Adalah Wal Musawah Terhadap Penerapan Pendaftaran Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang	60
BAB V PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65

DAFTAR PUSTAKA ..... I  
LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... v  
BIODATA PENULIS .....XXXI



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	30
1.2	Tahapan Pekerjaan PTSL	42



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	VI
2	Surat Permohonan Izin Penelitian dari IAIN Parepare	VIII
3	Surat Izin Penelitian DPMPTSP	IX
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	X
5	Dokumentasi	XIII
6	Surat Keterangan Wawancara	XVIII
7	Biodata Penulis	XXXI

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
شاد	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
داد	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (monofong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau	ā	a dan garis di atas

	ya		
يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ح* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia litransliterasi (*حِي*) seperti huruf *maddah* (i). Contoh :

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>azzalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta ‘murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
سَيِّئَةٌ	: <i>syai ‘un</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*dar Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl  
Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan  
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an  
Nasir al-Din al-Tusī Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)  
Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه و سلم

ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan pentingnya tanah, terutama pendaftaran tanah yang dituangkan pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat dengan UUD NRI, yang menyatakan bahwa: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dan membangun, memiliki susunan perekonomian dan corak kehidupan rakyat yang masih bersifat agraris, karena tanah adalah komponen produksi utama, sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi, dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia. Tanah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, ia harus diatur dan dikelola secara nasional untuk memastikan bahwa sistem kehidupan nasional dan internasional tetap berfungsi. Pengaturan dan pengelolaan pertanahan berusaha untuk mempertahankan ketertiban hukum dan menyelesaikan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan.<sup>1</sup>

Dalam setiap upaya untuk memanfaatkan tanah, hutan, tambang, dan peraturan atau sistem. Kepentingan si pemegang hak dan kepentingan negara adalah tujuan pengaturan.<sup>2</sup>

Pada hakekatnya manusia memiliki kebutuhan primer yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Tanah merupakan salah satu komponen yang penting dalam

---

<sup>1</sup>Agnityas Rachmadiyan and others, 'Implementasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) ( Studi Kasus Pelaksanaan PRONA Di Kelurahan Pulorejo , Mojokerto )', 2011.

<sup>2</sup> Reni Anggriani, Galang Asmara, and Kaharudin, 'Implementasi Keputusan Bersama Tiga Menteri Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Di Kabupaten Dompu', *Jurnal Education and Development*, 7.2 (2019), 288.

kehidupan masyarakat tersebut yaitu masuk dalam golongan papan atau tempat tinggal manusia itu sendiri. Selain itu tanah juga menjadi faktor pendukung utama dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di manapun tidak lain Negara Indonesia. Karena tanah tidak hanya difungsikan sebagai kebutuhan tempat tinggal saja, akan tetapi tanah juga digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai tempat untuk mata pencaharian seseorang karena Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Selain hal tersebut, tanah juga berfungsi sebagai tumbuh kembang sosial masyarakat, politik, dan berkembangnya suatu budaya dalam suatu komunitas masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bangsa.<sup>3</sup>

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 di katakan bahwa: Pemerintah harus membuat perencanaan umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pendaftaran tanah harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dengan proses terdaftarnya seluruh tanah, maka kecil kemungkinan terjadinya sengketa per-tanahan.

Adapun dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dinyatakan tentang :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

---

<sup>3</sup> Restikayuni Rachmawati, 'Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di Kabupaten Bantul', 2015, h. 2.

- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Dari ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa jaminan kepastian hukum atas tanah hanya akan didapat melalui pendaftaran tanah. Konsep yang terkandung dalam Pasal 19 UUPA tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UUPA.<sup>4</sup> Perubahan peraturan pemerintah ini dianggap mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan menentukan, bukan hanya sebagai pelaksana akan tetapi diharapkan juga sebagai tulang punggung yang menjadi berjalannya administrasi pertanahan sebagai salah satu program tertib pertanahan dan hukum pertanahan di Indonesia.

Pendaftaran tanah pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran sistematis dan sporadis. Dimana pendaftaran sistematis itu dilaksanakan atas ide Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang didasarkan pada rencana kerja jangka panjang dan berkesinambungan. Untuk pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan dari pihak yang membutuhkan, yaitu pihak yang berhak atas tanah atau masyarakat yang membutuhkan. Kemudian pendaftaran tanah akan menghasilkan dua macam data, yang pertama data fisik dan yang kedua data yuridis. Data fisik ini adalah data yang berkaitan dengan keterangan letak tanah, batas-batas dan luas bidang tanah dan untuk yang kedua data yuridis adalah keterangan soal status hukum pada bidang tanah, serta beban lain-lain yang membebaninya.

Masalah yang selama ini ada di masyarakat wajib untuk di selesaikan di carikan solusinya. Melatarbelakangi hal-hal tersebut, guna untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan kepada masyarakat pada bidang pertanahan, maka Badan Per-

---

<sup>4</sup> Purwoningrum Mayang, 'Evaluasi Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008', 2009, h. 2.

tanahan Nasional Republik Indonesia membuat terobosan baru untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran tanah atas seluruh bidang tanah di Indonesia. Adapun bentuk nyata keseriusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di dalam menangani masalah yang timbul pada masyarakat melalui kebijakan reformasi agrarian khususnya bagi masyarakat yang perekonomiannya lemah adalah menciptakan program-program yang strategis.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai pendaftaran tanah tetapi hasilnya belum dapat mewujudkan seluruh wilayah yang ada di Indonesia terdaftar. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA). Lahirnya peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Sasaran PRONA adalah seluruh bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai atau dimiliki oleh perorangan.

Percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat kemudian diatur kembali dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 mengenai Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis, meskipun aturan yang sebelumnya yakni Peraturan Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan mengenai standar, prosedur, mekanisme serta jangka waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan percepatan penetapan hak dan pendaftaran tanah.

Kepemilikan tanah sering menyebabkan perselisihan dan perpecahan antar manusia. Permasalahan pendaftaran tanah selama ini terkait dengan lamanya proses pembuatan sertipikat tanah, dan mahalnyanya biaya pembuatan sertifikat tanah. Adanya program sertifikasi dari Presiden Joko Widodo berkaitan dengan reforma yang dituangkan dalam *nawacita*, sehingga mendorong program kepemilikan akta tanah secara adil dan merata. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia terus berjalan, dengan melakukan perbaikan, penyempurnaan aturan-aturan yang telah dikeluarkan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selanjutnya disingkat dengan PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pada dasarnya kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dibuat karena rasa keprihatinan Presiden Joko Widodo terhadap beberapa kasus soal sengketa tanah yang terjadi di Masyarakat.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah. Didasarkan atas kebutuhan masyarakat atas tanah dan rumah yang semakin hari makin meningkat, maka bisa dipastikan jika kebutuhan dalam pembuatan sertifikat tanah akan meningkat pula.<sup>5</sup> Anjuran atau himbuan Pemerintah kepada masyarakat yang memiliki tanah atau bangunan untuk membuat sertifikat tanah yang sah, tetapi timbul rasa enggan dan malas dari masyarakat untuk mengurus sertifikat tanahnya, masyarakat masih berasumsi jika mengurus sertifikat tanah, disamping repot, terbayang proses yang rumit. Terkadang kalau masyarakat tidak teliti dalam proses pengurusan sertifikat tanahnya maka akan selalu dibayangi dengan ulah oknum atau sosok penghubung mafia sertifikat dengan menjanjikan proses yang cepat dengan tambahan biaya pengurusannya dan ada juga anggapan dari masyarakat tentang sulitnya pengurusan sertifikat tanah dengan tambahan biaya yang mahal, tidak

---

<sup>5</sup> Sari Dewi Rambu Lika and Nihayatus Sholichah, 'Implementasi Kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo', *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2.1 (2020), h. 64.

ada kepastian waktu dan proses pelayanan yang berbelit-belit, yang bisa berdampak pada banyaknya tanah yang masih belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di tiap-tiap daerah merupakan tanggung jawab besar pemerintah. Dalam hal ini masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi akan pentingnya surat tanda bukti kepemilikan tanah (sertifikat) serta proses pendaftaran tanah, baik secara perorangan maupun sistematis.

Terkait hak atas tanah ataupun hak milik banyak tanah yang belum terbukti legalitas kepemilikannya, terbukti dengan adanya banyak kasus perselisihan terkait tanah, seperti sengketa waris ataupun sengketa jual beli tanah, begitupun yang terjadi di Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Dalam rangka implementasi kebijakan, diperlukan suatu usaha pendekatan terhadap masyarakat yang memerlukan suatu cara kerja terhadap sumber daya manusia yang memadai karena esensi dari suatu implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dirumuskan.<sup>6</sup> Dalam implementasi kebijakan diperlukan suatu kemampuan sumber daya yang memadai, sumber daya yang dimaksudkan disini adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuatan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam operasionalisasi implementasi kebijakan. Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi tersebut adalah staf yang jumlah dan kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Implementasi kebijakan yang berkaitan dengan PTSL dalam mewujudkan tertib administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Ajudikasi sebagai tim kerja untuk kegiatan PTSL, sehingga yang menjadi masalah yaitu belum terlaksananya secara maksimal implementasi kebijakan program PTSL sebagai program strategi nasional yang mendapat anggaran pembiayaan setiap tahunnya.

---

<sup>6</sup> A Bstract, 'Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) : Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat', 3.1 (2018), h. 19-25.

Dalam hal ini problematika yang sering terjadi yaitu dalam biaya PTSL yang dikenakan kepada masyarakat di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang tidak relevan dengan regulasi yang ada, sebagaimana bunyi dalam Diktum ketujuh SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 (3) menyatakan bahwa dalam Kategori III (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur) sebesar Rp250.000,00. Namun kenyataan peneliti dapat di lapangan tidak sesuai, malahan berbeda-beda setiap orang hanya untuk sebuah sertifikat, dalam arti lain biaya tidak merata setiap orang. Didalam pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan jumlah yang banyak, pembuatan sertipikat yang dipermudah, dan dibiayai oleh Negara. Padahal bila ditarik intisari dari penanganan pemerintah terhadap rakyatnya atau masyarakat hal tersebut harus adil bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana bunyi Pancasila yaitu sila ke-lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum Islam berlaku bagi orang Indonesia yang memeluk agama Islam. Selain dari itu dapat pula dikemukakan bahwa kini dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan Hukum Islam sama dengan Hukum Adat dan Hukum Barat. Hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan Hukum Nasional yang akan datang di samping hukum-hukum lainnya yang ada, tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.

Secara hukum Islam menurut G. L. Flugel dan Majid Khudduri menyatakan dalam Islam menganjurkan umatnya melaksanakan keadilan dan menyamakan setiap manusia dalam aspek kehidupan. Apabila ditinjau dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang membicarakan mengenai keadilan dan persamaan. Islam menekankan supaya keadilan dan persamaan ini diperjuangkan dan dipertahankan agar semua manusia merasakannya.<sup>7</sup> Prinsip keadilan pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Segala warga negaraa bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

---

<sup>7</sup> muhammad fahmi Haiqal, 'Prinsip-Prinsip Dan Dasar Hukum Islam', *Makalah*, h. 5.

tidak ada kecualinya. Yang dimana menjunjung tinggi nilai keadilan di mata hukum. Tidak hanya dimata hukum saja, prinsip keadilan mencakup banyak aspek dalam kehidupan. Prinsip persamaan pada Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Wilayah Negara Indonesia sebagian besar tanah yang dimiliki oleh masyarakat belum bersertifikat, hal tersebut umumnya terjadi di pedesaan, karena kurang begitu mengenal adanya hukum pertanahan. Sehingga pemerintah hadir untuk memberikan informasi pentingnya pensertifikatan tanah.<sup>8</sup> Program pemerintah dalam hal ini merupakan tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disingkat dengan BPN daerah, karena melihat kebutuhan masyarakat akan pensertifikatan tanah khususnya di pedesaan, guna mencegah adanya sengketa atau suatu yg tidak diharapkan masyarakat, maka BPN bekerjasama dengan desa, yang mana jangkauannya lebih objektif dan maksimal serta mampu sesuai ekspektasi pemerintah. Pemerintah pada hakikatnya sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintahan yang dikelola dengan baik harus memberikan pelayanan yang baik tak terkecuali dengan pelayanan hukum. Pelayanan hukum yang ideal pada dasarnya harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena tanah-tanah yang belum bersertifikat banyak dimiliki oleh masyarakat pedesaan, begitu pula di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, yang mana desa tersebut masuk dataran tinggi sehingga objektif bila program tersebut diselenggarakan di sana. Karena melihat situasi masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya bergelut dengan tanah, yang mana pekerjaannya dipenuhi dengan pertanian,

---

<sup>8</sup> Zidane Yusuf Herdian Suharto, 'Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021', *Jurnal Lanskap Politik Jurnal Lanskap Politik*, 1.2 (2023), h. 67.

serta didominasi dengan ekonomi menengah ke bawah.<sup>9</sup> Dan juga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka menjadi dasar kajian penelitian ini, yakni menitikberatkan pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tentang biaya di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (*Analisis Al Adalah Wal Musawah*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat tiga rumusan masalah dan hasil dari masing-masing rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang?
3. Bagaimana tinjauan *Al Adalah Wal Musawah* terhadap implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

---

<sup>9</sup> Nurhalid, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Melalui Program Nasional Agraria (PRONA) (Studi Kasus Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Sitobundo) Skripsi', 2021, h. 1-7.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan *Al Adalah Wal Musawah* terhadap implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca atau masyarakat umum bagaimana implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (*Analisis Al Adalah Wal Musawah*).
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan (referensi) dalam bidang akademis khususnya bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dapat dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refleksi kepada pemerintah atau para pembuat hukum yakni sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan produk hukum daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian saat ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam menyusun penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Septian Nurrohman yang mengangkat penelitian dengan judul “Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang”. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian hukum kualitatif dengan fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), problematika yang terdapat dalam PTSL, dan solusi di Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Dari hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa Pertama, terdapat 12 (dua belas) tahapan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yaitu Persiapan, Penyuluhan, Pengumpulan data Yuridis, Pengolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak, Pemeriksaan Tanah, Pengumuman, Pengesahan, Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak, Pembukuan Hak, Penerbitan dan penyerahan Sertipikat, Pengelolaan Dokumen, Pelaporan. Kedua, Terdapat tiga Problematika dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Pertama: Adanya Biaya Pajak atas Tanah PPh dan BPHTB yang belum dibayarkan atau terhutang.

Kedua: kekurangan Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Prasarana, ketiga: Permasalahan mengenai Tanah Absentee, Kelebihan Maksimum, dan Tanah Terlantar.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya oleh Septian Nurrohman berfokus pada problematika pelaksanaan tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (*Analisis Adalah Wal Musawah*). Kesamaan dari penelitian ditunjukkan pada problema yang terjadi dalam pendaftaran tanah.

2. Julpan Harahap yang mengangkat penelitian dengan judul “Implementasi Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan)”. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian yuridis normatif dan empiris dengan fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pembiayaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan kepastian hukum pada surat keputusan bersama 3 menteri di Kabupaten Tanapuli Selatan.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya oleh Julpan Harahap berfokus pada implementasi pembiayaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) (Studi kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Tapanuli Selatan) dan menganalisis prosedur biaya PTSL dan kepastian hukum dalam SKB 3 menteri. Sedangkan penelitian ini saat ini mengkaji implementasi pendaftaran tanah sistematis

---

<sup>10</sup> Septian Nurrohman, ‘Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang’, 2022, h. 7.

<sup>11</sup> J Harahap, ‘Implementasi Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)’, *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 2022, h. 97

lengkap di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (*Analisis Al Adalah Wal Musawah*) dan menganalisis tentang persamaan dan keadilan yang didapatkan oleh masyarakat. Kesamaan dari penelitian ditunjukkan pada pembiayaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam surat keputusan bersama 3 menteri.

3. Ika Yuliana Susilawati yang mengangkat penelitian dengan judul “Implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Mendagri, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Dalam Program PTSL 2019 di Kabupaten Lombok Tengah”. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian hukum empiris dengan fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pembiayaan pendaftaran tanah sistematis pada surat keputusan bersama 3 menteri dan faktor hambatan dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Lombok Tengah.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya oleh Ika Yuliana Susilawati berfokus pada Implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Mendagri, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Dalam Program PTSL 2019 di Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan penelitian ini saat ini mengkaji implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (*Analisis Al Adalah Wal Musawah*). Kesamaan dari penelitian ditunjukkan pada pembiayaan pendaftaran tanah sistematis sistematis dalam surat keputusan bersama 3 menteri.

---

<sup>12</sup> Salim dan Syahrums, ‘Implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Mendagri, Dan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Dalam Program PTSL 2019 Di Kabupaten Lombok Tengah Implementation’, 4.2 (2021), h. 1.

## B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti serta untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan publik. Kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* artinya publik, siasat, kebijaksanaan. Kebijakan dibedakan menjadi kebijaksanaan. Menurut M. Irfan Isalmy, *policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya.<sup>13</sup>

Dengan demikian kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Publik diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama.<sup>14</sup> Dengan kata lain bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mempunyai dampak terhadap banyak orang.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam proses kebijakan publik. Makna yang terkandung dalam implementasi dikemukakan oleh Jones adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan kearah pelaksanaan suatu kebijakan sehingga dapat menimbulkan hasil-hasil tertentu.

---

<sup>13</sup> Gede Marhaendra Wija Atmaja, Ni Luh Gede Astariyani, and Nyoman Mas Aryani, 'Hukum Kebijakan Publik', *Denpasar-Bali: Swasta Nulus*, 2022, h. 29.

<sup>14</sup> Ina Heliany, 'Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi', 4 (2019), h. 35-

Daniel Mazmania dan Paul Sabatier mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasa dalam bentuk undang-undang, namun ada pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sedangkan Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.<sup>15</sup>

Kebijakan itu adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Rose Masnah dalam Muchlis Hamdi mengartikan kebijakan lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, dari pada hanya sekedar suatu keputusan.

Adapun model menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

---

<sup>15</sup> Teori, E. S. M. (2009). Kebijakan Publik. *Jogyakarta: Graha Ilmu*

## 2) Sumber daya

Implementasi Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*). Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal kertas menjadi dokumen saja.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam suatu organisasi sebagai motor penggerak terhadap kegiatan implementasi kebijakan PTSL, hingga diperlukan sumber daya manusia yang bermutu dan memadai terkait dengan pekerjaan untuk kepentingan mencapai tujuan. Sumber daya manusia yang mampu memberikan tenaga, pikiran, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi, sumber daya manusia yang mampu memberi pertimbangan yang matang bermotivasi tinggi dan bertekad memberi kepuasan kepada pelanggan. Dengan demikian, maka sumber daya manusia sangat perlu untuk dikelola dan dikembangkan dengan baik karena manusia selalu berperan dan dominan dalam setiap organisasi.

## 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu di dukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan, implementasi program perlu adanya dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.

## 4) Karakteristik agen pelaksana

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk di dalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana si-

fat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6) Disposisi implementator

Disposisi atau sikap pelaksana sebagai implementor yang berperan penting dalam hal tersebut yaitu terdapat pada unsur pimpinan, berkaitan dengan kepatuhan, komitmen dan kejujuran para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :

- a) Respons implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
- c) Intensitas disposisi implementator yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.<sup>16</sup>

Dari pengertian menurut para ahli diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa, implementasi kebijakan ialah suatu aktivitas yang dilaksanakan setelah di keluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang sengaja dibuat kemudian dilaksanakan ataupun tidak oleh pemerintah untuk tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan

---

<sup>16</sup> dkk Masnah, Ali Hanafiah Muhi, 'Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi', *Jurnal Renaissance*, 6.2 (2021), h. 787-788.

adanya hambatan–hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan publik yaitu kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik, maka pemerintah membuat suatu kebijakan melalui suatu proses dengan langkah yang dilakukan guna untuk diimplementasikan kebijakan tersebut pada publik, maka kebijakan yang sudah ditetapkan selanjutnya diimplementasikan. Adapun kebijakan yang diimplementasikan yakni yang berhubungan dengan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan salah satu program pemerintah.

a. Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat Menurut Gie, partisipasi masyarakat adalah peserta atau setiap orang yang turut dalam suatu kegiatan atau pengikutsertaan aktifitas untuk membangkitkan persamaan dalam organisasi atau turut serta da-

lam pelaksanaan program di organisasi. Artinya aktifitas keikutsertaan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.<sup>17</sup>

Menurut Dwiningrum, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan. Partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi, dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.<sup>18</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Roscoe Pound mengambil pandangan yang berbeda tentang kepastian hukum, seperti yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Pengantar Hukum, di mana kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu:

- a. Sebagai suatu aturan memiliki Sifat umum agar dapat membuat individu paham terkait perbuatan yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan.
- b. Bentuk kepastian hukum bagi semua terhadap kesewenangwenangan pemerintah, hadirnya aturan umum memungkinkan individu dapat memahami apa yang dilakukan oleh Negara kepada individu mana pun. Hal ini berarti bahwa terdapat kekonsistenan di dalam keputusan hakim di Antara putusan satu dengan yang lainnya terkait hal-hal yang diputuskan.

---

<sup>17</sup> Taufik Imam Ashari, 'Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Lampung Selatan', *Jurnal Renaissance*, 2018, h. 15.

<sup>18</sup> Firdausi Rohmatina, 'Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 7.3 (2021), h. 409-410.

Kepastian hukum tidak hanya ada dalam bentuk pasal-pasal Undang-undang.<sup>19</sup>

Asas Kepastian Hukum ialah sebuah jaminan terhadap pelaksanaan hukum akan dilakukan secara benar dan tepat karena tujuan utama dari hukum adalah memberikan kepastian. Ketika tidak adanya kepastian hukum, maka identitas dan makna hukum itu sendiri tidak dapat diketahui tidak diketahui, dan apabila hal tersebut sudah terjadi maka hukum tak akan lagi dijadikan pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>20</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 137.

<sup>20</sup> Iyan Nasriyan, ‘Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia’, *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 10.02 (2019), h. 88.

subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>21</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiba suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>22</sup>

Hadirnya kepastian hukum di Indonesia dapat mendorong adanya upaya pengaturan hukum yang dituangkan di dalam undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan ini merupakan representasi dari sistem hukum yang ada, yaitu tidak didasarkan pada keputusan yang instan. Asas Kepastian hukum merupakan suatu konsep yang memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan dengan benar sedemikian rupa sehingga tidak akan merugikan pihak mana pun. Hukum harus mengayomi dan melindungi

---

<sup>21</sup> Agatha Jumiati and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, 'Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6.1 (2022), h. 30.

<sup>22</sup> Asrizal AhmadIffan, Raihana, 'Asas Kepastian Hukum', *Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 Dan Hukum Nasional*, 7.2 Oktober (2019), h. 15-17.

masyarakat dari berbagai kejahatan atau penganiayaan terhadap individu atau kelompok, oleh karena itu harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.<sup>23</sup>

Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum melalui badan legislatif yang berwenang dan kompeten sehingga regulasi tersebut dapat memiliki dimensi hukum. Situasi inilah yang akan nantinya dapat memberikan jaminan kepastian bahwa hukum dipandang sebagai aturan yang harus dipatuhi.

Pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dikenal dengan sebutan *rechts cadaster/legal cadaster*. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Kebalikan dari pendaftaran tanah yang *rechts cadaster. Fiscaal cadaster*, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah. Pendaftaran tanah ini menghasilkan surat tanda bukti pembayaran pajak atas tanah, yang sekarang dikenal dengan sebutan Surat Pemberian Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).

Satjipto Raharjo mengemukakan pandangannya mengenai hukum substantif dan juga hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.<sup>24</sup> Dalam hal ini Pemerintah telah mengeluarkan peraturan Inpres No 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Permen

---

<sup>23</sup> Zaenal Darmotannyono Hadi Susanto, Sri Mulyani, 'Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Kabupaten Jember', *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 5.4 (2023), h. 402-417.

<sup>24</sup> Oktaviani Ika P Kusuma Agni and Nur Adhim, 'Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dan Kepastian Hukum PTSL Atas Tanah Di Desa Sukatani, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang', *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6.8 (2023), h. 6189-6190

Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2018 Tentang PTSL.

Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat procedural. Dalam hal ini pemerintah telah mengatur tata cara dan tata tertib untuk melakukan proses pendaftaran tanah secara sistematis yaitu dengan cara PTSL. Adapun tahapan pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu dengan tahapan:

- a) Perencanaan;
- b) Penetapan Lokasi;
- c) Persiapan;
- d) Pembentukan Dan Penetapan Panitia Ajudikasi Ptsl Dan Satuan Tugas;
- e) Penyuluhan;
- f) Pengumpulan Data Fisik Dan Pengumpulan Data Yuridis;Penelitian Data Yuridis Untuk Pembuktian Hak;
- g) Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Serta Pengesahannya;
- h) Penegasan Konversi, Pengakuan Hak Dan Pemberian Hak;
- i) Pembukuan Hak;
- j) Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah;
- k) Pendokumentasian Dan Penyerahan Hasil Kegiatan; Dan
- l) Pelaporan

### 3. *Teori Al Adalah Wal Musawah*

Kata musawah berasal dari bahasa Arab yaitu مساواة -يساوى -ساوى yang artinya sama. Secara etimologi (bahasa) *Al-Musawah* adalah sama tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan secara terminologi (istilah) *Al-Musawah* berarti persamaan atau kesetaraan seluruh manusia di dalam hak dan

kewajibannya. Artinya, semua manusia sama karena semuanya adalah hamba Allah, Tanpa ada pemisahan atau tidak dibeda-bedakan berdasarkan ras, warna kulit, pangkat, jabatan, harta, suku bangsa, bahasa atau lainnya.<sup>25</sup>

Menurut Sayyid Qutb *adalah* ini mesti difahami berdasarkan kepada *ta-sawwur* Islam. Namun, terdapat sebahagian yang menjelaskan bahawa keadilan merupakan satu kebebasan yang merujuk kepada kebebasan dalam aspek kehidupan menurut Hashim Kamali. Malah ada yang merujuk adil kepada sama rata atau persamaan hak menurut Nik Rahim. Sementara *musawah* pada asalnya merujuk kepada kesamarataan dan keseimbangan dalam undang-undang dan nilai kepada semua individu menurut al'Asfahani.<sup>26</sup>

*Musawah* (kesetaraan), sesungguhnya manusia mempunyai derajat, kewajiban, dan hak-hak yang sama. Warna kulit, bahasa, etnis, kedudukan, keturunan, kekayaan, dan lain-lain, tidak bisa dijadikan alasan untuk mengunggulkan sebagian manusia atas sebagiannya yang lain. Pemberian hak istimewa karena faktor harta atau kedudukan, bertentangan dengan prinsip dan kaidah Islam yang menyatakan manusia berasal dari asal yang sama. Keunggulan antara yang satu dengan yang lain hanyalah dapat diperoleh melalui ketakwaan atau prestasi.

*Al-Adalah* (keadilan) merupakan prinsip asasi yang sangat ditekankan dalam Islam. Perintah berbuat adil dinyatakan berulang kali dalam Al-Qur'an, terutama dalam konteks penegakan hukum.

---

<sup>25</sup> 'Bab II Tinjauan Teoritis Tentang Prinsip Al-Musawah', h. 21. diakses pada tanggal 17 desember 2023 pukul 23.10

<sup>26</sup> Nur Zainatul Nadra Zainol, 'Konsep Adalah Dan Musawah Menurut Nasr Hamid Abu Zayd', 2015, h. 3.

Keadilan harus ditegakkan kepada siapa pun, baik kawan maupun lawan, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S An-Nisa': 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>27</sup>

Dalam tataran praksis, keadilan diwujudkan dengan memperlakukan semua manusia secara sama serta memposisikan mereka sesuai dengan sifat dan kondisinya masing-masing. Maka, setiap orang yang mempunyai prestasi berhak mendapatkan *reward* (hadiah atau pujian), sebagaimana setiap orang yang bersalah berhak atau wajib mendapatkan *punishment*. Setiap orang yang memiliki integritas dan kapabilitas berhak mendapatkan jabatan tertentu, setiap orang yang diyakini benar harus dibela dan setiap orang yang diyakini salah tidak perlu dibela. Dengan demikian, menyerahkan tugas atau amanat kepada orang yang bukan ahlinya adalah kezhaliman.<sup>28</sup>

Menurut Juhaya S. Praja, prinsip adalah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau *al-mabda*. Prinsip dalam hukum Islam terdiri dari prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum merupakan semua prinsip hukum Islam yang bersifat universal sedangkan prinsip khusus adalah prinsip-prinsip yang terdapat pada setiap cabang hukum Islam.

<sup>27</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan.

<sup>28</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), h. 43-48

- a) Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang berisi perintah Allah kepada hamba-Nya untuk berbuat adil. Terdapat kata al-adalah yang merupakan sinonim dari al-mizan yang berarti keseimbangan/moderasi dan al-qist yang memiliki arti keadilan.<sup>29</sup> Istilah keadilan dalam hukum Islam terdiri dari berbagai aspek, mulai dari keadilan dalam hubungan antar individu dengan diri sendiri, masyarakat, hakim dan lain-lain. Prinsip keadilan melahirkan norma yang menunjukkan elastisitas hukum Islam (*murunah*) atau dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*) dan kemudahan dalam pelaksanaannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan (*yusr wa raf'I al-haraj*) yang berarti suatu persoalan dalam hukum Islam jika sudah menyempit maka akan menjadi luas; dan sebaliknya apabila persoalan tersebut meluas, maka persoalan tersebut akan menyempit kembali.
- b) Prinsip persamaan atau prinsip egalite ini dapat kita lihat pada Konstitusi Madinah (*al-Shahifah*) yaitu prinsip Islam yang menentang perbudakan dan penindasan dan penistaan antar manusia. Prinsip ini adalah salah satu bagian signifikan pada pemeliharaan dan peningkatan hukum Islam untuk menggerakkan dan mengontrol sosial. Akan tetapi, prinsip ini tidak mengontrol stratifikasi sosial. Hal ini lah yang membedakannya dengan komunis. Salah satu bukti konkrit prinsip ini adalah penghapusan perbudakan dan penindasan serta penistaan antar manusia. Hukum Islam menjamin tidak adanya diskriminasi suku dan memandang semua manusia harus diperlakukan sama di mata hukum.<sup>29</sup>

### C. Kerangka Konseptual

---

<sup>29</sup> M Linus, 'Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia', *Jurnal Hukum Adigama*, 4.2 (2021), h. 2298-2299.

Penelitian ini berjudul “Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (*Analisis Al Adalah Wal Musawah*). Untuk memahami lebih jelas mengenai penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

### **1. Kesejahteraan**

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “*catera*” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “*catera*” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.<sup>30</sup>

Kesejahteraan digunakan dalam rangka menunjukkan bahwa pemerintahnya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada warga negaranya. Kesejahteraan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

### **2. Pemerintahan yang Berdasarkan UU**

---

<sup>30</sup> Agung Eko Purwana, ‘Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 2014, h. 6.

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan Negara dalam menyelesaikan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri dan didasarkan undang-undang yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam hal ini undang-undang yang berlaku dalam penelitian ini berdasarkan dari pusat ke daerah. Pengaturan terkait pemerintahan daerah telah dilakukan perubahan dengan maksud menyesuaikan dengan daerah.<sup>31</sup>

Namun, kenyataan yang terjadi pada pelaksanaan otonomi daerah yang telah diatur dengan beberapa pengaturannya masih terlihat sederet permasalahan, utamanya dalam Diktum ketujuh SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 (3) menyatakan bahwa dalam Kategori III (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur) sebesar Rp250.000,00., tidak sesuai yang terjadi dilapangan.

### 3. Keadilan

Keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada setiap orang secara proposional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan.

Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali. Adil atau keadilan menyangkut tentang hubungan manusia dengan manusia lain yang mengenai hak dan kewajiban. Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum.

---

<sup>31</sup> Syafaat Anugrah Pradana, Dirga Achmad, and Rosita Rosita, 'Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8.1 (2023), h. 31.

#### 4. Kemanfaatan

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum yang terjadi. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.<sup>32</sup>

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

#### 5. Kepastian

Kepastian adalah suatu tetapan yang sudah ditetapkan kepada orang lain dari tersirat maupun tersurat. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Dalam hal ini kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>33</sup>

Jadi kepastian aturan hukum adalah kepastian hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena ungkapan kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

---


<sup>32</sup> Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan', *Jurnal Warta*, 13.1 (2019), h. 10.

<sup>33</sup> Supriyono, 'Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, XIV.2 (2016), h. 1571.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran utuh terhadap fokus penelitian. Kerangka pikir ini bertujuan sebagai landasan sistematis berpikir dan mengukur masalah-masalah yang dibahas dalam proposal penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (*Analisis Al Adalah Wal Musawah*).

Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, penulis mencoba menyajikan bagan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah prosedur atau langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan atau informasi ilmiah. Oleh karena itu, metode penelitian adalah metode pengumpulan informasi yang sistematis. Sedangkan teknik penelitian adalah cara melakukan metode penelitian. Metode penelitian biasanya berkaitan dengan bentuk untuk mempelajari.<sup>34</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini ditarik kesimpulan berupa data yang dideskripsikan secara rinci. Penelitian kualitatif adalah pendekatan ilmiah yang menemukan situasi sosial tertentu dengan menggambarkan realitas secara tepat, terdiri dari kata, berdasarkan Teknik analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.<sup>35</sup>

Berdasarkan fokus permasalahan yang dikaji, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atas ketentuan hukum positif (Perundang-Undangan) secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>36</sup> Sedangkan Pendekatan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman mengenai permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus yang ada. Pendekatan ini melibatkan penelitian langsung di lokasi penelitian, di mana pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dilakukan dengan pihak yang memiliki kompetensi terkait, guna memperoleh gambaran yang mendalam dari data yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>34</sup> Prof. Dr. Suryana, M.Si, *METODOLOGI PENELITIAN*, (UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, 2010) h. 10

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.4

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). hal. 29

Penelitian ini merupakan penelitian di lapangan (field research). Field research yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dimana data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Kabupaten Pinrang dan dalam hal ini pemerintah setempat yaitu di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pinrang.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (*Analisis Al Adalah Wal Musawah*).

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara pada staff bagian pelaksana

PTSL di Kantor BPN Kabupaten Pinrang, aparat desa dan masyarakat di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, jurnal, literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku, jurnal ilmiah, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Tujuan utama dalam melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan data, oleh sebab itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi adalah sebuah proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik

pengumpulan data dengan cara observasi berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, hingga gejala-gejala alam.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan yang real yakni dengan meneliti langsung kepada masyarakat dan aparaturnya di Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Adapun dalam melakukan pengamatan peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitasnya.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan dalam rangka untuk memperoleh informasi. Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian, karena tanpa wawancara peneliti dapat kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden atau informan. Dalam melakukan wawancara dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau dengan melakukan tanya jawab secara bebas, yang penting peneliti memperoleh data yang dibutuhkan.<sup>38</sup> Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisikan daftar pertanyaan yang akan diajukan yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara, guna menghindari dan meminimalisir kesalahan berupa menyebarluasnya pembahasan keluar dari konteks permasalahan penelitian.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang dapat berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, notulen rapat,

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), h. 145.

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 95.

agenda dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman.<sup>39</sup>

## F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, faktor keabsahan data sangat diperhatikan sebab suatu hasil penelitian tidak akan ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercaya. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif, antara lain menggunakan istilah *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.<sup>40</sup>

### 1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau usaha untuk membuat lebih terpercaya (*credible*) terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.

### 2. Pengujian *Transferability*

Dalam penelitian kualitatif, pengujian *transferability* merupakan suatu validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepada populasi tempat pengambilan sampel. Sehingga untuk dapat diterapkan oleh orang lain pada situasi lain, maka laporan harus dibuat dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Apabila pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan penelitian tersebut telah memenuhi standar transferabilitas.

---

<sup>39</sup> H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 149-150.

<sup>40</sup> H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), h. 130-135.

### 3. Pengujian *Dependability*

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sebuah penelitian yang tidak terdapat proses penelitian di lapangan tetapi memperoleh data, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau *dependability*. Oleh karena itu, diperlukan untuk melakukan uji reliabilitas (*dependability*).

### 4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* (penegasan, kebenaran) dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas data penelitian. Objektivitas penelitian menunjukkan bahwa apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Menguji *confirmability* adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitian. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian itu telah memenuhi standar *confirmability*.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah sebuah upaya dalam mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan lain sebagainya. Di mana bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah penelitian lapangan selesai. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung Terus menerus hingga Akhir, sehingga datanya jenuh.

Aktivitas ini meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan juga penarikan kesimpulan (verification)<sup>41</sup>, yaitu sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Tugasnya reduksi data adalah lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dikelola. Kegiatan ini berlangsung secara terus-menerus hingga laporan akhir tersusun secara lengkap.

Pada penelitian ini reduksi data yang dilakukan dengan membuat ringkasan terhadap hal yang diteliti berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh pihak BPN di Kabupaten Pinrang, Kepala Desa Watang Pulu dan masyarakat di Desa Watang Pulu tentang penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini berbentuk teks naratif yang diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafis, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam sebuah bentuk yang padu serta mudah diraih agar peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik suatu kesimpulan.

Penyajian data yang dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada penyelenggara PTSL seperti,

---

<sup>41</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 147-150.

pihak BPN di Kabupaten Pinrang dan Kepala Desa Watang Pulu yang melaksanakan tugas di bagian PTSL.

### 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data disajikan, maka langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data, peneliti mulai mencari arti/makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.<sup>42</sup>

Namun apabila kesimpulan yang disajikan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten maka ketika peneliti Kembali ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data berarti kesimpulan yang telah disajikan adalah kesimpulan yang masuk Akal.

Maka dari itu kesimpulan memiliki peran untuk menjawab masalah namun tidak ada keharusan karena dalam penelitian kualitatif karena jawabannya Masih berkembang setelah penelitian lapangan.

---

<sup>42</sup> B Mathew Miles and A Michael Huberman, 'Analisis Data Kualitatif Buku', Jakarta: UIP, 1992.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Pendaftaran Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Pendaftaran tanah sistematis yang dilaksanakan pada desa Watang Pulu di wilayah kabupaten Pinrang menjadi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selanjutnya disingkat dengan PTSL sesuai dengan aturan Nomor 6 Tahun 2018 Peraturan Menteri tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kebijakan ini menjadi Program Strategis Nasional dengan konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus meningkatkan serta menjaga kualitas data bidang tanah terdaftar yang sudah ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat yang memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah dan jaminan kepastian letak dan batas bidang tanah.

Dalam hal ini pendaftaran tanah memiliki tujuan dalam pelaksanaannya sebagaimana hasil wawancara dengan informan ini:

“PTSL itu kan niatnya supaya masyarakat bisa mensertifikatkan tanahnya dan akan menjadi aset, bisa juga diagungkan diban,sertifikatnya punya kekuatan hukum atau sudah legal. Secara internal BPN mempunyai tujuan misal di suatu kabupaten atau desa harusnya bisa menjadi kota/desa lengkap yang dimana semua tanahnya sudah dipetakan bidang-bidangnya”<sup>43</sup>

Hal ini juga dikatakan oleh informan ini:

“program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diselenggarakan oleh kantor pertanahan mempunyai manfaat yang diharapkan oleh masyarakat di kelurahan saya karena dengan adanya sertifikat tanah yang dimiliki oleh masyarakat memberikan kepastian hukum dan biaya murah, namun perlu jauh sebelumnya ada pemberitahuan yang disampaikan dari pihak kantor pertanahan kepada masyarakat mengenai persyaratan pelaksanaan program PTSL sebelum pelaksanaan, utamanya mengenai ketentuan-ketentuan pelaksanaan program PTSL ini, karena masyarakat itu masih banyak yang belum memahami program PTSL, proses

---

<sup>43</sup> Diah. Staff BPN, Hasil Wawancara Penelitian di Kantor BPN Kabupaten Pinrang, 19 Juni 2024

dimulainya pemetaan sampai dengan penerbitan sertifikat dan juga masih terdapatnya tanah-tanah yang belum”<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Dalam menjamin kepastian hukum di bidang agraria, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mengantisipasi permasalahan yang akan timbul kedepannya mengenai agraria atau sengketa pertanahan, dikemukakan bahwa tujuan pendaftaran tanah meliputi:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Sebagaimana dimaksud diatas, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.
3. Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Untuk mencapai tertib admin-

---

<sup>44</sup> Hardinas. PPNPN di BPN Pinrang, Hasil Wawancara Penelitian di Kantor BPN Kabupaten Pinrang, 19 Juni 2024

istrasi pertanahan, setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah wajib daftar.


Suatu sistem hukum merupakan sistem pertanggapan dari kaidah-kaidah, yang di mana suatu kaidah hukum tertentu akan dapat dicari dan diketahui sumbernya pada kaidah hukum lain yang lebih tinggi derajatnya. Kaidah hukum yang menjadi titik puncak dari sistem pertanggapan adalah kaidah dasar atau yang disebut *Grundnorm*. Grundnorm adalah semacam bensin yang dapat menggerakkan seluruh sistem hukum sehingga hal ini menjadi alasan mengapa hukum harus dipatuhi.<sup>45</sup>

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial yang langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negatif maupun yang positif. Pada Nomor 2 Tahun 2018 Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Percepatan Pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di wilayah Republik Indonesia menyebutkan bahwa implementor terkait PTSL ini.

Pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah pertama kali, meliputi: pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penyerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Pendaftaran tanah pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.

---

<sup>45</sup>Badruzzaman, , *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government, 2019), h. 147.



Gambar 1.2 Tahapan Pekerjaan PTSL

Dalam juknis PTSL 2023 pelaksanaan PTSL yaitu berikut tahapannya :

#### 1. Perencanaan

Tahapan awal pelaksanaan PTSL adalah dilakukannya perencanaan PTSL. Tahap perencanaan PTSL ini, Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran PTSL di Kabupaten Pinrang yang dilakukan pada beberapa desa/kelurahan. Pada tahapan perencanaan ini juga Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara selanjutnya disingkat dengan BPN melihat jumlah dari petugas yang akan melaksanakan kegiatan PTSL di lingkungan Kantor BPN Kabupaten Pinrang.

#### 2. Penetapan lokasi

Pada tahap ini akan ditetapkan lokasi PTSL di Kabupaten Pinrang yang telah dilakukan survey penyebaran lokasi PTSL pada tahap perencanaan, yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Kabupaten Pinrang. Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa termasuk desa yang ditetapkan menjadi lokasi PTSL.

### 3. Persiapan;

Tahapan persiapan ini terdiri dari persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan tahapan lainnya. Pada tahapan ini beberapa hal yang disiapkan yaitu terkait dengan sarana dan prasarana nya kemudian sumber daya manusia yang akan melaksanakan PTSL, ketiga adalah mengenai kebutuhan transportasi, keempat terkait dengan kelancaran pelaksanaan PTSL dilakukan koordinasi dengan pihak lain yaitu pemerintah daerah, kantor pajak maupun dinas pendapatan daerah dan instansi terkait lainnya. Hal lain yang harus dipersiapkan juga adalah berkaitan dengan persiapan anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan PTSL. Selain hal tersebut diatas, kepala kantor BPN Kabupaten Pinrang juga mempersiapkan peta dasar pendaftaran.

### 4. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas

Tahapan selanjutnya adalah dalam hal pembentukan Panitia Ajudikasi PTSL dan satuan tugas yang akan bertugas dalam penyelenggaraan PTSL di Kabupaten Pinrang, yang mana dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang. Selain Panitia Ajudikasi PTSL dalam pelaksanaan PTSL juga dibentuk satuan tugas (Satgas) yang terdiri atas Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi, yang dibentuk pada tiap desa dan bertugas untuk membantu panitia adjudikasi.

### 5. Penyuluhan

Sebelum melakukan pengumpulan data yudiris dan data fisik di adakan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat Desa Watang Pulu mengenai PTSL untuk memberikan penjelasan/materi,tujuan dan manfaat,serta persyaratan permohonan, hak atau syarat administrasi, objek, subjek, dari pelaksanaan PTSL untuk kewajiban dan hak atas kepemilikan tanah sesuai peraturan yang berlaku. Pada tahap sosialisasi, diperkenalkan kepada masyarakat mengenai PTSL serta bagaimana cara-cara yang seharusnya dilakukan ketika melakukan pelayanan

kepada masyarakat dalam proses pengurusan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat mengenai programi PTSL ini. Penyuluhan ini dilakukan oleh kantor Pertanahan yaitu oleh panitia pelaksana PTSL, dengan peserta penyuluhan berasal dari masyarakat, termasuk dilakukan untuk pemerintah desa dan pihak terkait lainnya, sebagaimana hasil wawancara dengan informan ini:

“bahwasanya informasi PTSL di umumkan di masjid dan untuk penyuluhannya di lakukan di kantor desa dengan mengundang masyarakat. Jika ada masyarakat yang tidak datang di kantor desa, kita lakukan door to door maksudnya itu kita datangi sendiri kerumahnya yang belum bersertipikat tanahnya”.<sup>46</sup>

Hal tersebut di setuju oleh kepala desa sebagaimana dalam hasil wawancara yaitu:

“sebelum PTSL dilakukan biasanya di umumkan di masjid-mesjid atau ada pertemuan sebelum pelaksanaan itu diundang kepada masyarakat, took masyarakat, toko agama dan yang terkait masalah itu untuk melakukan pertemuan di kantor desa ini. Setelah di adakan pertemuan ini kita berita acara-kan penyampaian kepada masyarakat secara luas seperti dimesjid setiap hari Jum’at”<sup>47</sup>

Namun peneliti yang dapatkan dilapangan dari hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa Bapak Jumadi:

“saya hanya mendengar dari tetangga kalau ada urus sertifikat tanah tidak ada yang datang kerumah panitianya”<sup>48</sup>

Begitupun dengan Ibu Cambolong:

“saya juga dengarnya dari yang lain belum pernah dengar kalau dari masjid dan di kantor desa ataupun datang kerumah kecuali pada saat pemasangan patok baru ada tapi kalau untuk bilang ada pengurusan tanah itu tidak ada”<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Herman. PPNPN di BPN Pinrang, Hasil Wawancara Penelitian di Kantor BPN Kabupaten Pinrang, 19 Juni 2024

<sup>47</sup> Darmawan. Kepala Desa Watang Pulu, Hasil Wawancara Penelitian di Kantor Desa Watang Pulu, 21 Juni 2024

<sup>48</sup> Jumadi AR. Pemohon Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Hasil Wawancara Penelitian di Desa Watang Pulu, 21 Juni 2024

Berdasarkan wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masih kurangnya informasi terkait peyuluhan PTSL di masyarakat di Desa Watang Pulu seperti panitia adjudikasi yang katanya turun kelapangan dengan mendatangi setiap rumah namun kenyataannya tidak ada.

#### 6. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis

Masyarakat mengumpulkan berkas-berkas seperti KTP, Kartu Keluarga, materai, formulir pendaftaran, formulir pernyataan penguasaan fisik, bukti alas hak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) apabila ada dan dokumen lainnya yang diperlukan sebagaimana hasil wawancara dengan informan yaitu:

“dalam hal ini masyarakat mengumpulkan berkasnya seperti KTP, Kartu Keluarga, SPPT dan alas hak (akta jual beli, surat keterangan tanah, surat keterangan hibah, ahli waris) selebihnya seperti formulir akan diberikan oleh sekdesnya. Adapun biayanya itu sebesar Rp250.000,- diatur dalam SKB 3 Menteri, kita jadikan acuan biaya dalam PTSL tidak bisa lebih tapi boleh kurang”<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam administrasi masyarakat sudah sesuai walaupun kadang dalam persyaratannya ada yang bermasalah seperti alas hak nya bagian ahli warisnya yang biasa belum dibagikan atau orangnya lagi merantau itu yang biasa buat lama dalam proses pengumpulan data yuridisnya. Tapi dari pengumpulan berkas dan segala macam itu sudah sesuai. Pendaftaran dilakukan oleh pihak Desa, dimana pihak desa mengumpulkan berkas dari masyarakat kemudian dilanjutkan ke Badan Pertanahan Nasional, kemudian diproses oleh Badan Pertanahan Nasional.

<sup>49</sup> Cambolong. Pemohon Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Hasil Wawancara Penelitian, 21 Juni 2024

<sup>50</sup> Hardinas. PPNPN di BPN Pinrang, Hasil Wawancara Penelitian di Kantor BPN Kabupaten Pinrang, 19 Juni 2024

Ketika melakukan pengumpulan syarat administrasi, dan dilakukan pengecekan oleh petugas bersama panitia, ternyata masih ada persyaratan yang belum lengkap yang dibawa oleh pemohon. Bagi pemohon yang sudah memenuhi syarat maka petugas yuridis akan membawa data tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang. Sedang bagi pemohon yang belum melengkapi beberapa persyaratan maka petugas yuridis yang dibantu oleh panitia desa akan melakukan pendataan, mengenai syarat apa saja yang belum dilengkapi, selanjutnya di informasikan kepada pemohon untuk secepatnya dilengkapi.

#### 7. Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak

Panitia adjudikasi PTSL yang bertugas melakukan pembuktian hak berdasarkan data yuridis yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data yuridis. Penelitian data yuridis ini bertujuan untuk menghindari adanya data yang tidak sesuai antara keterangan yang ada dalam data fisik dan data yuridis dengan kondisi riil/nyata di lapangan. Pengumpulan data yuridis, satgas Yuridis berkoordinasi dengan pihak desa,. Data yang dikumpulkan adalah berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan tanah yang akan dijadikan sebagai alat bukti.

#### 8. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya

Hasil pengumpulan data dilakukan pengumuman yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi pada masyarakat di luar sana terkait akan diterbitkannya sertifikat atas obyek dimaksud, sehingga jika ada pihak yang merasa dirugikan atas rencana penerbitan tersebut dibuka kesempatan untuk mengajukan keberatan selama waktu pengumuman 14 hari kalender. Jika sampai selesai masa pengumuman dilakukan dan tidak ada keberatan dari pihak manapun maka atas data fisik dan data yuridis tersebut akan disahkan.

#### 9. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak dan Pemberian Hak

Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan untuk bidang tanah dengan data fisik dan data yuridis yang masuk pada kluster 1 yaitu untuk bidang tanah syaratnya terpenuhi untuk bisa diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya. Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menindaklanjuti dengan: a) menegaskan konversi menjadi Hak Milik atas nama ipemegang hak yang terakhir; atau b) menetapkan pengakuan/penegasan sebagai Hak Milik; atau c) mengusulkan keputusan pemberian hak.

#### 10. Pembukuan Hak

Pembukuan hak adalah tahapan lanjutan, sebagai Penetapan Keputusan Pemberian Hak. Untuk tanah yang masuk kriteria kluster 1, maka pembukuan hak yang dilakukan di Desa Watang Pulu yaitu hanya Hak Milik yang buku tanahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Per-tanahan.

Sedangkan untuk bidang tanah yang masuk kriteria kluster 2 karena masih ada hambatan berupa sengketa atau perkara di Pengadilan mengenai kepemilikannya, meskipun telah memenuhi syarat untuk dapat diterbitkan sertipikat, membutuhkan perlakuan khusus yaitu jika belum ditentukan penyelesaiannya maka tetap dilakukan pembukuan hak namun nama pemegang hak dikosongkan sambil menunggu hasil akhir dari penyelesaian sengketa/putusan pengadilan. Kemudian sertipikat juga baru akan dapat diterbitkan ketika sudah ada putusan pengadilan. Sedangkan untuk yang sudah ada penyelesaiannya, maka akan diterbitkan sertipikat dan masuk pada Kluster 1.

Untuk tanah yang masuk kluster 3 dicatat dalam daftar tanah dan daftar isian pendaftaran tanah lainnya. Sedangkan untuk bidang tanah yang masuk dalam kategori kluster 4 oleh karena bidang tanah tersebut telah memiliki sertipikat namun berbeda dengan kondisi riil di lapangan maka dibutuhkan penerbitan sertipikat

hak atas tanah proses lanjutan yaitu menyinkronkan data fisik dengan kondisi yang ada saat ini.

#### 11. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan

Semua hasil dokumentasi beserta data-data yang ada dari kegiatan PTSL yang telah selesai diserahkan Ketua Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor Per-tanahan pada akhir kegiatan.

#### 12. Pelaporan.

Tahap terakhir adalah berkaitan dengan laporan seluruh kegiatan beserta hasilnya. Laporan yang dilakukan adalah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PTSL, hasil dari PTSL, kendala yang ditemui dan juga mengenai laporan kema-juan dari pelaksanaan kegiatan PTSL dan laporan akhir telah selesainya kegiatan PTSL dilaksanakan.<sup>51</sup>

Dalam memperoleh data-data penerapan kebijakan PTSL di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, peneliti menggunakan teori kebijakan publik yang mana dirumuskan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn merumus-kan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh indi-vidu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan<sup>52</sup> sebagai beri-kut:

##### 1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pen-golahan dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis diatur ber-dasarkan peraturan perundang-undangan di antaranya yaitu, melaksanakan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah, melakukan

---

<sup>51</sup> Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023

<sup>52</sup> dkk Masnah, Ali Hanafiah Muhi, 'Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi', *Jurnal Renaissance*, 6.2 (2021), h. 787-788.

penyelidikan bidang tanah, membuat daftar bidang tanah dan lain-lain, yang bertujuan agar percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat berjalan secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Sasaran pada program PTSL ini sendiri yaitu ditujukan kepada seluruh tanah yang belum memiliki sertifikat.

Setiap kebijakan diperlukan suatu dasar yang menaungi kebijakan program tersebut. Untuk Implementasi PTSL di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang berdasarkan kebijakan yaitu melalui Nomor 6 Tahun 2018 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, kemudian Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis yang dibebankan kepada masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan yaitu:

“dalam pelaksanaan PTSL kita selalu mengacu pada aturan Permen Nomor 6 Tahun 2018, juknis PTSL 2023 dan SKB 3 Menteri tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis dalam Diktum ketujuh SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 (3) menyatakan bahwa dalam Kategori III (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur) sebesar Rp250.000,00 yang dibebankan ke masyarakat”<sup>53</sup>

Dapat peneliti simpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berpusat pada aturan-aturan yang diberlakukan apalagi dalam masalah biaya sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Jumadi:

“saya awalnya tidak mau ikut mengurus PTSL karena takut biayanya mahal apalagi saya cuman kerja buruh yang tidak menentu dapat berapa”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Rahman, S.H. ASN di BPN Pinrang, Hasil Wawancara Penelitian di Kantor BPN, 19 Juni 2024

<sup>54</sup> Jumadi AR. Pemohon Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Hasil Wawancara Penelitian di Desa Watang Pulu, 21 Juni 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa banyak masyarakat yang khawatir akan masalah biaya apalagi di Desa Watang Pulu kebanyakan mata pencaharian mereka sebagai buruh yang tentu saja belum pasti akan mendapatkan berapa dari hasil jerih payah mereka. Maka tujuan dalam Peraturan kemudian Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis yang dibebankan kepada masyarakat di Desa Watang Pulu untuk melakukan penyeragaman biaya dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sehingga dapat menghapus adanya pungutan-pungutan liar yang tidak mempunyai dasar hukum yang membebani masyarakat.

Namun dalam hal lain sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Aril:

“saya sudah melakukan prosedur sesuai dengan pendaftaran tanah di suruh bayar Rp600.000 untuk 3 sertifikat dia awal, terus setelah sudah jadi sertifikatnya malah disuruh bayar lagi Rp800.000 tidak tau itu untuk apa katanya untuk biaya lainnya jadi saya tidak ambil sertifikat saya dari tahun 2017 sampai sekarang”<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa adanya biaya yang tidak sesuai apa yang sudah diterapkan. Maka tujuan dalam Peraturan kemudian Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis yang dibebankan kepada masyarakat di Desa Watang Pulu untuk melakukan penyeragaman biaya dalam PTSL sudah tidak sesuai lagi sehingga dalam hal ini terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

---

<sup>55</sup>Aril. Pemohon Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Hasil Wawancara Penelitian di Desa Watang Pulu, 27 Juli 2024

Dengan adanya kebijakan tersebut maka kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang mengimplementasikan Kebijakan PTSL di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya mencapai tujuan yang dapat mengoptimalkan upaya pencapaian target PTSL.

## 2. Sumber daya

### a) Sumber daya manusia

Mengenai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya saling berkaitan satu sama lainnya dalam rangka aktivitas kerja organisasi, karena pada hakikatnya manusia itu sendiri adalah mengantar organisasi untuk mencapai tujuannya. Kebutuhan akan sumberdaya manusia sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan PTSL, baik secara kualitas maupun kuantitas.<sup>56</sup> Sumber daya manusia merupakan kunci dari organisasi karena sistem dan mekanisme dalam organisasi akan bermuara pada sumber daya manusia. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang diisyaratkan oleh suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga ketika terjadi ketimpangan antara kapabilitas dan kompetensi sumber daya yang tersedia dengan tuntutan suatu kebijakan maka akan sulit untuk menghasilkan suatu kinerja yang maksimal.

Dalam pelaksanaan PTSL terbentuk panitia adjukasi dan satuan tugas Satgas yang terdiri dari Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi, yang dimana aparat Desa Watang Pulu ikut andil dalam kepantian.

---

<sup>56</sup> Dian Aries Mujiburohman, 'Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls)', *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4.1 (2018), h. 93.

b) Sarana dan prasana/ Fasilitas penunjang

Sarana dan prasarana/ fasilitas penunjang implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam mencapai target yang optimal di kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dapat dilihat dari mereka mengakomodir aparat Desa Watang Pulu kebutuhan implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kemasyarakatnya yang tidak tahu tentang PTSL atau berkas-berkas yang perlu disiapkan.

3. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif.. Karakteristik utama dari organisasi pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah terbentuknya panitia adjukasi dan satuan tugas yang tertuang dalam juknis PTSL 2023.

4. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Komunikasi mempunyai peran penting terhadap berlangsungnya suatu pekerjaan atau kegiatan dalam suatu organisasi untuk mewujudkan hubungan-hubungan baik antar individu maupun antar kelompok. Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi dimana dalam pelaksa-

naan implementasi kebijakan dari kantor pertanahan sebagai sebuah organisasi terbangun sebuah hubungan-hubungan dan saling bersinergi, baik formal maupun informal antara atasan dan bawahan dan antara penyelenggara kebijakan dengan masyarakat yang mendapatkan dampak kebijakan.

Dalam penerapan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pinrang diperlukan komunikasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dengan perangkat desa di Kabupaten Pinrang khususnya Desa Watang Pulu agar tercapainya target yang optimal. Komunikasi antar organisasi dalam hal pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pinrang cukup baik dengan cepat tanggapnya BPN sebagai pelaksana, contohnya langsung berkordinasi dengan kelurahan-kelurahan yang mendapatkan PTSL untuk melakukan sosialisasi tentang PTSL, kemudian pendaftaran tanah di kelurahan dan selanjutnya dilakukan pengukuran oleh petugas pemetaan tanah untuk mengetahui batas-batas tanah yang di daftarkan.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Dalam hal ini menjelaskan program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang digencarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mampu mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat bawah. Sebab, sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat bisa menjadi barang berharga yang bisa mereka agunkan kepada pihak bank dan lembaga keuangan. Koordinasi aktif dan komunikasi dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam mendukung percepatan pelaksanaan PTSL di lapangan, baik dengan aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat maupun dengan masyarakat. Dari hasil wawancara dengan Ibu Rohani:

“dengan adanya PTSL ini saya bisa menjual tanah saya yang sudah lama tidak dipake untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa dilaksakannya PTSL ini dapat membantu masyarakat yang ingin menjual tanahnya secara legal karena sudah bersertipikat. Maka dapat diketahui bahwa lingkungan sosial dan ekonomi yang ada di Desa Watang Pulu bahwa masyarakat cukup memahami maksud dan tujuan dari penerapan PTSL, serta faktor politik yang sudah cukup baik dengan adanya dukungan dari kepala daerah.

#### 6. Disposisi implementator

Disposisi implementator atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan pelaksanaan kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi implementator mencakup 3 hal penting yaitu:

- a) Respon implementator terhadap kebijakan, dalam panitia adjudikasi dan satuan tugas harus memiliki karakter misalnya dari aspek kepatuhan dan bagaimana kebijakan itu diteruskan.
- b) Kognisi (pemahaman), dalam hal ini panitia adjudikasi dan satuan tugas akan dilihat dari keberhasilan panitia memahami PTSL.
- c) Intensitas disposisi implementator, dalam hal ini sikap tim adjudikasi dan satuan tugas dalam pelaksanaan kebijakan menjadi faktor penting karenanya implementator dituntut untuk bersikap profesional dalam bertugas, jika dalam pelaksanaan sikap dari implementator tidak baik, bukan tidak mungkin pelaksanaan kebijakan akan sulit untuk berhasil dan tidak

---

<sup>57</sup> Rohani. Pemohon Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Hasil Wawancara Penelitian di Desa Watang Pulu, 21 Juni 2024

mendapat hasil yang maksimal. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Cambolong:

“sertipikat saya lama baru keluar daripada Ibu Rohani padahal saya sama dia sama-sama urus berkasnya”<sup>58</sup>

Dalam penjelasan diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa sikap dari implementator di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang sudah bisa dikatakan baik meskipun masih terdapat kekeliruan dan keterlambatan dalam menyetorkan data atau berkas yang dari Desa.

### **B. Kendala yang Dihadapi Dalam Penerapan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap Di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang**

Desa Watang Pulu menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program PTSL pada tahun 2017. Keikutsertaan masyarakat sebagai pemohon program PTSL tidak lepas dari adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga karena sosialisasi tersebut banyak masyarakat yang mendftarkan tanahnya setelah mengetahui pentingnya melakukan pendaftaran atas tanah yang dimilikinya sehingga bisa keluar sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang sah. Pada setiap implementasi sebuah kebijakan, tentunya memiliki tantangan dan hambatan tersendiri yang dialami oleh para implementornya. Begitu juga dengan implementasi Kebijakan Pendaftaran Adapun kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan PTSL yaitu:

1. Dilihat dari subyeknya, ada dua hal yang dapat menjadi kendala yaitu:
  - a. Pertama dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah atas tanah dan biaya. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan yaitu:

“hambatan yang dihadapi ada banyak seperti pertama belum jelas pembagian tanahnya atau ahli warisnya, kedua masyarakat tidak mau mengurus karena merasa aman-aman saja walaupun belum

---

<sup>58</sup> Cambolong. Pemohon Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Hasil Wawancara Penelitian, 21 Juni 2024

tersertipikat tanahnya, ketiga kurangnya partisipasi aparat desa seperti ada beberapa desa di Kabupaten Pinrang itu yang sudah 4 kali masuk PTSL, keempat masyarakat merasa berat biayanya yaitu Rp 250.000 jadi tergantung aparat desanya memahami dan mengatur bagaimana baiknya permasalahan biaya supaya bisa ikut PTSL”<sup>59</sup>

Adapun setelah terbitnya sertipikat kadang ada masyarakat yang lama baru mengambilnya sebagaimana hasil wawancara dengan informan yaitu:

“biasanya pada saat sudah jadi sertipikatnya belum diambil udah diberitahu tapi tetap belum diambil akhirnya tinggal di kantor”<sup>60</sup>

Namun ada juga masyarakat mengeluh karena sertipikatnya lama keluar sebagaimana hasil wawancara dengan informan ini:

“saya sama ibu cambolong sama-sama mengurusnya dari berkas, pemasangan patok tapi kenapa yang duluan malah ibu cambolong tapi saya hampir setahun baru ada”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa hal ini terjadi karena sebagian masyarakat menilai bahwa menjadi pemohon artinya harus melengkapi berkas-berkasnya, sedangkan mereka tidak memiliki berkas secara lengkap, ada yang hilang, ada yang banyak ahli warisnya sehingga harus mengumpulkan berkas secara lengkap dari semua ahli waris dan sebagainya. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang malas mengikuti PTSL. Padahal kalau dilihat lebih jelas terkait fungsi sertifikat tanah yaitu:

- 1) Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA.

---

<sup>59</sup> Rahman, S.H. ASN di BPN Pinrang, Hasil Wawancara Penelitian di Kantor BPN, 19 Juni 2024

<sup>60</sup> Sahira. Sekretaris Desa Watang Pulu, Hasil Wawancara Penelitian di Kantor Desa Watang Pulu, 21 Juni 2024

<sup>61</sup> Rohani. Pemohon Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Hasil Wawancara Penelitian di Desa Watang Pulu, 21 Juni 2024

Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah. Apabila telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat itu. Semua keterangan yang tercantum dalam sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

- 2) Sertipikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank/kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya. Dengan demikian, apabila pemegang hak atas tanah itu seorang pengusaha maka akan memudahkan baginya mengembangkan usahanya karena kebutuhan akan modal mudah diperoleh.
- 3) Bagi pemerintah, dengan adanya sertipikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada kantor Pertanahan. Ini tentu akan membantu dalam memperbaiki administrasi pertanahan di Indonesia.

Kemudian adanya ketakutan harus mempersiapkan biaya yang besar untuk program PTSL, karena kebanyakan masyarakat yang mengurus dari keluarga kurang mampu. Namun adanya SKB 3 Menteri jadi masyarakat tidak perlu takut akan biaya karena bisa dinegosiasikan.

Terkait dengan proses lamanya pembuatan sertipikat itu memang setiap orang berbeda-beda namun dalam pengurusan berkasnya sama, pemasangan patoknya sama sampai semuanya selesai kenapa lebih duluan yang lain selesai padahal biayanya sama, seharusnya pihak BPN mengeluarkan sertipikat sesuai dengan prosesnya yang siapa sudah selesai jangan membeda-bedakan masyarakat.

- b. Kedua karena minimnya tingkat kesadaran dari masyarakat yang mau mendaftarkan tanahnya, meskipun sudah ada penyuluhan namun mereka masih tertutup untuk mau mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan, sehingga petugas PTSL kesulitan untuk mengajak masyarakat mau men-

jadi pemohon dalam PTSL untuk tanahnya. Sebagaimana hasil wawancara informan berikut ini:

“memang ada beberapa masyarakat yang tidak mengikutinya, kami sudah mengajaknya tapi memang tidak mau mungkin belum terbuka hatinya untuk ikut jadinya kami tidak memaksa”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa panitia PTSL masih kurang memberikan informasi kepada masyarakat akan hal PTSL dan masyarakat kurang tingkat kesadarannya akan hal PTSL ini penting. Sebagaimana dari tujuan PTSL untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak

2. Dilihat dari obyeknya yaitu :

b. Obyek sertifikat yang sudah jadi. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan ini:

“tahun 2017 saya ikut pendaftaran tanah setahun kemudian baru jadi dengan harga Rp750.000 3 sertifikat namun yang baru jadi itu cuman 2 hingga sampai sekarang 1 sertifikat saya belum jadi. Saya sudah ke Kantor Desa bertanya sudah ada atau tidak sertifikat saya tapi mereka bilang belum ada nanti dikasih tahu kalau sudah ada akhirnya saya menunggulah sampai sekarang”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat simpulkan bahwa dalam pembuatan sertifikat memang terbilang lama terbitnya tapi tidak selama 6 tahun. Dalam hal ini ada dua opsi yang bisa terjadi yaitu pertama, kurangnya komunikasi antara aparat desa dengan BPN terkait ser-

---

<sup>62</sup> Safriadi, S.E. PPNPN di BPN Pinrang, Hasil Wawancara Penelitian di Kantor BPN Kabupaten Pinrang, 19 Juni 2024

<sup>63</sup>Mansur. Pemohon Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Hasil Wawancara Penelitian di Desa Watang Pulu, 27 Juli 2024

tifikat dan yang kedua kurang perhatian aparat desa dengan masyarakatnya.

Adapun dalam hal lain dengan Ibu Leni:

“di tahun 2017 saya ikut prona karena liat petugas ngukur tanah untuk jadikan sertifikat gratis lagi makanya saya ikut dan akhirnya terbitlah sertifikat saya. Tapi beberapa tahun kemudian tidak tahu tahun berapa itu yang bilang ini PTSL bukan Prona lagi orang rumah didatangi istri kepala lingkungan kalau sertifikat saya jadi dan disuruh bayar Rp400.000 padahal saya lagi di Malaysia jadi saya cuman dikasih tahu tapi saya tidak ambil sertifikat yang ada di istri kepala lingkungan karena buat apa ambil yang dibayar padahal sudah ada yang jadi gratis lagi”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa adanya unsur kesengajaan dalam penerbitan sertifikat dan kurang fokusnya BPN mengeluarkan sertifikat karena terjadi pengandaan sertifikat yang dimana seharusnya ada data keluar sertifikat yang tersimpan. tanah yang diajukan merupakan obyek tanah yang sedang dalam sengketa dengan pihak lain.

Kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini merupakan suatu kebijakan yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat yang memiliki beberapa bidang tanah namun tidak memiliki status yang tepat yang bisa dibuktikan.

Kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum dan tidak bisa diganggu gugat. beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus lebih diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara.<sup>65</sup> Dimana dalam pelaksanaan bahwa PTSL

---

<sup>64</sup> Muliana. Pemohon Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Hasil Wawancara Penelitian di Desa Watang Pulu, 27 Juli 2024

<sup>65</sup> AhmadIffan, Raihana.

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

### **C. Perspektif *Al Adalah Wal Musawah* Terhadap Penerapan Pendaftaran Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang**

Adagium hukum islam menyebutkan bahwa *al-nushus mutanahiyah wal waqai'i ghairu mutanahiyah* tentu dapat dipahami bahwa hukum Islam mengemban tugas sangat berat. Reformasi dan kemajuan umat manusia beserta budayanya menjadikan peradaban manusia semakin kompleks. Persoalan-persoalan baru semakin berdatangan mengiringi kemajuan manusia. Tentu keberadaan hukum Islam menjadi memiliki urgensi yang sangat tinggi. Hukum Islam dituntut untuk mengambil peran pada aspek legalitas dan kemaslahatannya. Oleh karena itu, kemampuan para pengkaji hukum Islam menjadi sangat penting, serta dituntut dalam memberikan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>66</sup>

Sebagai sebuah aturan, syariah Islam memiliki prinsip-prinsip yang menjadi titik tekan dalam pengamalan dan pemberlakuan hukum Islam, agar rumusan dan kesimpulan hukum memberikan dampak masalah pada subyek hukum Islam, yaitu kepada umat Islam. Karena puncak dari produk hukum Islam adalah memberikan kemaslahatan bagi penganutnya. Kemaslahatan ini kemudian menjadi penentu terhadap eksis tidaknya sebuah produk hukum. Eksistensi hukum Islam dalam menjamin kemaslahatan manusia sangat dibutuhkan. Apalagi sifat utama dari agama Islam sebagai pembawanya adalah memberikan kerahmatan bagi seluruh alam. Menjamin kemaslahatan manusia lewat produk hukum adalah bagian dari misi kerahmatan agama Islam. Oleh karena itu, hukum Islam yang ramah dan rahmah perlu memiliki kesepahaman dengan prinsip-prinsip dan karakteristik dari pada hukum Islam.

---

<sup>66</sup> Irzak Yuliardy Nugroho, 'Prinsip-Prinsip Dan Karakteristik Hukum Islam', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 7.1 (2021), h. 128.

Syariat Islam merupakan pedoman hidup yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan keinginan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebagai sebuah aturan, syariat Islam mempunyai prinsip-prinsip dan asas tersendiri yang mesti dipahami sebagai titik tolak pemberlakuan hukum-hukum demi kemaslahatan manusia. Adapun prinsip-prinsip hukum islam antara lain, prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, prinsip kemerdekaan atau kebebasan, prinsip persamaan, dan prinsip *al-Ta'awun*. Namun dalam hal ini peneliti hanya mengambil prinsip keadilan dan prinsip persamaan.

#### 1. Prinsip *Al-Adalah*

Keadilan merupakan suatu norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Keadilan suatu ciri utama dalam hukum islam yang harus diterapkan dalam segala bidang atau praktek keagamaan. Keadilan harus dijalankan dengan penuh integritas karena prinsip ini penting dalam mencapai keseimbangan kehidupan manusia. Berlaku adil diperuntukkan kepada seluruh manusia termasuk di dalamnya penguasa, khalifah Allah, orang tua maupun rakyat biasa.<sup>67</sup> Pada dasarnya semua manusia memiliki derajat yang sama satu sama lain yang membedakannya hanya tingkat kemaslahatan. berdasarkan penjelasan ini dapat di analisis bahwa semua orang dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia berhak untuk memiliki sertifikat tanah dan mendapatkan perlakuan yang sama. Fenomena yang ditemukan peneliti bahwa seringkali terdapat ketidakadilan dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berlaku adil salah satunya ditekankan dalam surah Q.S.An-Nisa/4:58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

<sup>67</sup> Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hal. 38.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>68</sup>

Ayat diatas menegaskan pentingnya menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil terhadap hukum atau kebijakan yang ada. Tujuan dari disyariatkannya hukum Islam adalah untuk melindungi dan mewujudkan ke-maslahatan umat manusia, baik secara individu maupun dalam masyarakat. Berlaku adil menjadi tuntutan bagi seorang pemimpin dalam merumuskan kebijakan. Oleh karena itu, perumusan peraturan atau kebijakan harus didasarkan pada prinsip keadilan dengan menempatkan setiap anggota masyarakat pada posisi yang sama haknya dalam proses program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

## 2. Prinsip *Musawah*

Prinsip persamaan menekankan bahwa dalam setiap pelaksanaan suatu kegiatan, individu harus ditempatkan pada derajat yang sama antara satu dengan yang lainnya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa adanya perbedaan. Prinsip Persamaan yang ditekankan dalam agama Islam bertujuan untuk menjaga kebersamaan dan persatuan. Prinsip persamaan, pada dasarnya tercermin dalam Q.S. al-Hujurat/49:13.

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝﴾

<sup>68</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan.

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.<sup>69</sup>

Ayat ini secara jelas memberikan penegasan tentang kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat setiap manusia. Prinsip persamaan berarti semua manusia adalah sama dan harus diperlakukan sama termasuk kesamaan di hadapan hukum dengan tidak mengutamakan kepentingan suatu kelompok atau golongan. Termasuk dalam hal perumusan peraturan dan kebijakan, harus memenuhi hak-hak rakyat tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program PTSL di Desa Watang Pulu meratakan semua dalam penerbitan berkas apalagi ada beberapa masyarakat yang mengeluh lamanya terbit sertipikat yang dimaksud prinsip keadilan adalah kita sebagai umat islam diperintahkan oleh Allah SWT, untuk selalu berikap adil dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut dalam segala hal, baik itu urusan pribadi ataupun bukan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan ini:

“saya dan ibu rohani sama-samaurus setifikat, tidak ada masalah juga dalam pengumpulan berkas, pemasangan patok dan lain-lain. Tapi kenapa yang duluan dikasih sertifikatnya ibu rohani daripada saya”<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa adanya perbedaan pemberian sertipikat tanah antara ibu rohani dan ibu cambolong. Hal ini tidak

---

<sup>69</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya

<sup>70</sup> Cambolong. Pemohon Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Hasil Wawancara Penelitian, 21 Juni 2024

sejalan dengan prinsip islam persamaan dan keadilan, padahal sama-sama berstatus masyarakat di Indonesia dan hamba di hadapan Allah tidak ada yang berbeda. Berlaku adil terhadap hukum sesuai yang disyariatkan dalam Islam untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik secara individu maupun dalam masyarakat.

Sedangkan dalam prinsip persamaan berarti semua manusia adalah sama dan harus diperlakukan sama termasuk kesamaan di hadapan hukum dengan tidak mengutamakan kepentingan suatu kelompok atau golongan. Termasuk dalam hal perumusan peraturan dan kebijakan, harus memenuhi hak-hak rakyat tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka diperoleh beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan program Pendaftaran Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, yang meliputi proses perencanaan sampai dengan pelaporan, sejatinya memang dimaksudkan untuk masyarakat lebih jelas terhadap PTSL. Namun masih banyak masyarakat yang kurang pemberian informasinya dan kurangnya komunikasi antara pemohon PTSL dengan panitia Ajudikasi.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dilihat dari subyek dan obyeknya yang dimana kurangnya kesadaran masyarakat terhadap PTSL dan lamanya keluar sertifikat atau terjadinya penggantian sertifikat yang terjadi di masyarakat..
3. Perspektif *Al Adalah Wal Musawah* terhadap pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, masih ada beberapa masyarakat yang mendapatkan perlakuan berbeda seperti dalam pengurusan PTSL ada yang cepat dan ada yang lambat padahal mereka sama-sama melakukan pendaftaran.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap implemmtasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Watang Pulu, Kec. Supa, Kab. Pinrang (*Analisis Al Adalah Wal Musawah*), maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dilakukannya sosialisasi yang lebih mendalam terhadap masyarakat tentang PTSL itu sendiri kalau bisa wujudkan yang katanya “door to door ke

masyarakat” dan memberikan pemahaman lebih jelas agar mereka tidak malas untuk mengikuti PTSL.

2. Diharapkan tim adjudikasi dan satuan tugas agar lebih meminimalisir lagi kendala-kendala yang terjadi agar bisa terwujudnya target PTSL yang lebih optimal.
3. Pemerintah daerah lebih amanah dan memerhatikan lagi masyarakatnya jangan ada yang dibedakan misalkan alasannya keluarga, uang dan lain-lain.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an, Al-Karim*

Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017)

Agni, Oktaviani Ika P Kusuma, and Nur Adhim, 'Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dan Kepastian Hukum PTSL Atas Tanah Di Desa Sukatani, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang', *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6.8 (2023)

AhmadIffan, Raihana, Asrizal, 'Asas Kepastian Hukum', *Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 Dan Hukum Nasional*, 7.2 Oktober (2019)

Anggriani, Reni, Galang Asmara, and Kaharudin, 'Implementasi Keputusan Bersama Tiga Menteri Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Di Kabupaten Dompu', *Jurnal Education and Development*, 7.2 (2019)

Anugrah Pradana, Syafaat, Dirga Achmad, and Rosita Rosita, 'Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8.1 (2023)

Ashari, Taufik Imam, 'Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Lampung Selatan', *Jurnal Renaissance*, 2018

Atmaja, Gede Marhaendra Wija, Ni Luh Gede Astariyani, and Nyoman Mas Aryani, 'Hukum Kebijakan Publik', *Denpasar-Bali: Swasta Nulus*, 2022

'Bab II Tinjauan Teoritis Tentang Prinsip Al-Musawah'

Badruzzaman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government, 2019).

B Mathew Miles and A Michael Huberman, 'Analisis Data Kualitatif Buku', *Jakarta: UIP*, 1992.

Bstract, A, 'Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ): Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat', 3.1 (2018)

H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021)

H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021)

Hadi Susanto, Sri Mulyani, Zaenal Darmotannyono, 'Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) Di Badan Pertanahan Kabupaten Jember', *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 5.4 (2023)

Haiqal, muhammad fahmi, 'Prinsip-Prinsip Dan Dasar Hukum Islam', *Makalah*

Harahap, J, 'Implementasi Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

- (PTSL)', *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 2022
- Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan', *Jurnal Warta*, 13.1 (2019)
- Heliany, Ina, 'Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi', 4 (2019)
- Jumiati, Agatha, and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, 'Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6.1 (2022)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)
- Lika, Sari Dewi Rambu, and Nihayatus Sholichah, 'Implementasi Kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo', *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2.1 (2020)
- Linus, M, 'Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia', *Jurnal Hukum Adigama*, 4.2 (2021)
- Masnah, Ali Hanafiah Muhi, dkk, 'Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi', *Jurnal Renaissance*, 6.2 (2021)
- Mayang, Purwoningrum, 'Evaluasi Pelaksaaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008', 2009
- Miles, B Mathew, and A Michael Huberman, 'Analisis Data Kualitatif Buku', *Jakarta: UIP*, 1992.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Mujiburohman, Dian Aries, 'Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptlsl)', *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4.1 (2018)
- Nasriyan, Iyan, 'Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia', *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 10.02 (2019)
- Nugroho, Irzak Yuliardy, 'Prinsip-Prinsip Dan Karaktersitik Hukum Islam', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 7.1 (2021)
- Nurhalid, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Melalui Program Nasional Agraria (PRONA) (Studi Kasus Desa Tamansari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Sitobundo) Skripsi', 2021
- Nurrohman, Septian, 'Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang', 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Purwana, Agung Eko, 'Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 2014
- Prof. Dr. Suryana, M.Si, *Metodologi Penelitian*, (Universitas Pendidikan Indonesia,

2010)

- Rachmadiyan, Agnityas, Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan Dan, Perumahan Universitas, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, and others, 'Implementasi Proyek Operasi Nasional Agraria ( PRONA ) ( Studi Kasus Pelaksanaan PRONA Di Kelurahan Pulorejo , Mojokerto )', 2011
- Rachmawati, Restikayuni, 'Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di Kabupaten Bantul', 2015.
- Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017).
- Rohmatina, Firdausi, 'Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 7.3 (2021).
- Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).
- Suharto, Zidane Yusuf Herdian, 'Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021', *Jurnal Lanskap Politik Jurnal Lanskap Politik*, 1.2 (2023).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013).
- Supriyono, 'Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, XIV.2 (2016).
- Syahrudin, Salim dan, 'Implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Mendagri, Dan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Dalam Program PTSL 2019 Di Kabupaten Lombok Tengah Implementation', 4.2 (2021)
- Teori, E. S. M. (2009). Kebijakan Publik. *Jogyakarta: Graha Ilmu*
- Zainol, Nur Zainatul Nadra, 'Konsep Adalah Dan Musawah Menurut Nasr Hamid Abu Zayd', 2015

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Juknis PTSL 2023.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Pedoman Wawancara



NAMA : NURUL MAGHFIRAH. S  
 NIM : 19.2600.002  
 FAKULTAS : SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
 JUDUL : IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis Al Adalah Wal Musawah)

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Wawancara untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pinrang

1. Apakah ada aturan yang berlaku dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kab. Pinrang?
2. Jika ada bagaimana mekanisme aturan yang berlaku bagi masyarakat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
3. Bagaimana peran Pemerintah daerah dalam mendukung dan mengawasi penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kab. Pinrang?
4. Bagaimana BPN melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kab. Pinrang?
5. Apa saja hambatan yang dihadapi BPN selama pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut?

6. Bagaimana BPN melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kab. Pinrang?
7. Apa saja hambatan yang dihadapi BPN selama pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut?
8. Apa harapan pemerintah terkait penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kab. Pinrang?

**Wawancara untuk masyarakat pengguna PTSL di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang**

1. Apakah ada hambatan atau tantangan yang Ibu/Bapak temui dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
2. Apakah pernah ada sosialisasi oleh Pemerintah terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
3. Apa harapan Ibu/Bapak dalam penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?

Parepare, 28 Desember 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Agus Muchsin, M.Ag)  
NIP. 19731124 200003 1 002

(Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana S.H., M.H)  
NIP. 199305262019031008

## Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1087/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024 03 Juni 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURUL MAGHFIRAH. S
Tempat/Tgl. Lahir	: KOTA MAKASSAR, 25 Juni 2001
NIM	: 19.2600.002
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: BTN PONDOK INDAH SOREANG BLOK L NO.5, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA WATANG PULU, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG (ANALISIS AL ADALAH WAL MUSAWAH)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,  
  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001

**Lampiran 3. Surat Izin Penelitian**



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0337/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2024

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

- Memimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 06-06-2024 atas nama NURUL MAGHFIRAH. S, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0677/R/T.Teknis/DPMPTSP/06/2024, Tanggal : 07-06-2024
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0343/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2024, Tanggal : 07-06-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PARE PARE
  2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti, Pare pare
  3. Nama Peneliti : NURUL MAGHFIRAH. S
  4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA WATANG PULU KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS AL-ADALAH WAL MUSAWAH )
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : Pihak Badan Pertanahan Nasional. Dan Kepala Desa
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 07-12-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 07 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

**Biaya : Rp 0,-**



## Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Jenderal Sukawati No.36 Telp / Fax. (0421) 921013 Pinrang 91212

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : UP.02.03/3220-73.15/VII/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Surya Barata Rivai, S.H  
NIP : 19790712 200502 1 002  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / (III/d)  
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan  
Unit Kerja : Kabupaten Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Maghfirah. S  
NIM : 19.2600.002  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PARE PARE

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang pada tanggal 19 Juni 2024 dengan Judul Penelitian "**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA WATANG PULU KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS AL ADALAH WAL MUSAWAH)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Juli 2024  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Pinrang

Ditandatangani Secara  
Elektronik

Andi Surya Barata Rivai, S.H  
19790712 200502 1 002



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

*Melayani, Profesional, Terpercaya*

v 1.05



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN SUPPA

Jl. Bau Massepe No. 4. Majennang Suppa, 91272

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 160/KSP/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Suppa menerangkan bahwa :

N a m a : NURUL MAGFIRAH. S  
NIM : 19.2600.002  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Program : Mahasiswa / Hukum Tata Negara  
A l a m a t : Dusun Majakka. A Desa Wattang Pulu, Kec. Suppa

Sepanjang pengetahuan kami sampai dengan surat keterangan ini dibuat benar telah melaksanakan penelitian di wilayah Desa Wattang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA WATANG PULU KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS AL ADALAH WAL MUSAWAH)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majennang, 18 Juli 2024



Ah. CAMAT SUPPA,  
SEKCAM

**ANDI MULIANA, SE**  
Nip. 19710923 199203 2 012



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN SUPPA  
DESA WATANG PULU**

*Jalan.Poros Pinrang Pare Km 11 No..... Kode Pos.91272*

**SURAT KETERANGAN  
NO : 046. 184 /WP/ VII / 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawan  
Jabatan : Kepala Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang  
Alamat : Dusun Majakka. A Desa Wattang Pulu


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Maghfirah. S  
NIM : 19.2600.002  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PARE PARE

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melaksanakan penelitian di Kantor Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang pada tanggal 21 Juni 2024 dengan judul penelitian **“IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA WATANG PULU KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS AL ADALAH WAL MUSAWAH)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watang Pulu, 17 Juli 2024  
Kepala Desa Watang Pulu



**Lampiran 5. Dokumentasi**



Wawancara dengan Bapak  
Rahman, S.H selaku staff BPN



Wawancara dengan Bapak Hardinas  
selaku staff BPN



Wawancara dengan Bapak Herman  
selaku staff BPN



Wawancara dengan Bapak  
Safriadi, S.E selaku staff BPN



Wawancara dengan Ibu Diah selaku  
staff BPN



Wawancara dengan Bapak  
Darmawan selaku Kepala Desa



Wawancara dengan Ibu Sahira  
selaku Sekretaris Desa



Wawancara dengan Bapak Jumadi Ar  
selaku pemohon PTSL



Wawancara dengan Ibu Rohani selaku pemohon PTSL



Wawancara dengan Ibu Cambolong  
selaku pemohon PTSL



Wawancara dengan Bapak Mansur selaku pemohon PTSL



Wawancara dengan Bapak Aril selaku pemohon PTSL



Wawancara dengan Ibu Muliana selaku pemohon PTSL

## Lampiran 6. Keterangan Telah Wawancara

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahman, S.H  
Alamat : Jl. Sukawati  
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Maghfirah. S  
NIM : 19.2600.002  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

**“Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu,  
Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis Al Adalah Wal Musawah)**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juni 2024

Yang Bersangkutan

  
(.....)

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARDINAS  
Alamat : JL. SUPPA NO. 116  
Pekerjaan : PPNPN.

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Maghfirah. S  
NIM : 19.2600.002  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara


Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

**“Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu,  
Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis Al Adalah Wal Musawah)**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Juni 2024

Yang Bersangkutan

  
(.....)

PAREPARE

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMAN  
Alamat : PINRANG  
Pekerjaan : PPNPM

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Maghfirah. S  
NIM : 19.2600.002  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

**“Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu,  
Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis Al Adalah Wal Musawah)**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 juni 2024

Yang Bersangkutan

  
(.....HERMAN.....)

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAFRANISSE

Alamat : Jl. H. M. M.

Pekerjaan : PPNPN

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Maghfirah. S

NIM : 19.2600.002

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

**“Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis Al Adalah Wal Musawah)**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juni 2024

Yang Bersangkutan



(.....SAFRANISSE.....)

PAREPARE

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : diah  
Alamat : Jl. unp sumoharjo  
Pekerjaan : staff bpn

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Maghfirah. S  
NIM : 19.2600.002  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara


Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

**“Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis Al Adalah Wal Musawah)**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juni 2024

Yang Bersangkutan



(.....)

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMAWAN  
Alamat : MAJAKKA A  
Pekerjaan : KEPALA DESA

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Maghfirah. S  
NIM : 19.2600.002  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara


Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

**“Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis Al Adalah Wal Musawah)**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juni 2024

Yang Bersangkutan

  
(DARMAWAN)

PAREPARE

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHIRAH  
Alamat : MAJAKKA B  
Pekerjaan : SEKDES

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Maghfirah. S  
NIM : 19.2600.002  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

**“Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu,  
Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis Al Adalah Wal Musawah)**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Juni 2024

Yang Bersangkutan



(.....)

PAREPARE

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Jumadi AR*

Alamat : *Majalaka B*

Pekerjaan : *wiraswasta*

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Maghfirah. S

NIM : 19.2600.002

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

**“Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis Al Adalah Wal Musawah)**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juni 2024

Responden

  
(.....)

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rohani  
Alamat : Masjid Al B  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Maghfirah. S  
NIM : 19.2600.002  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

**“Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis Al Adalah Wal Musawah)**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juni 2024

Responden



(.....)

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cumbalang  
Alamat : Majalena B  
Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Maghfirah. S  
NIM : 19.2600.002  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

**“Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis Al Adalah Wal Musawah)**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juni 2024

Responden

(.....)

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Ari*  
Alamat : *Meno*  
Pekerjaan : *Wiraswasta*

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Maghfirah. S  
NIM : 19.2600.002  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

**“Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis Al Adalah Wal Musawah)**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juli 2024

Responden

(*[Signature]*.....)

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mangur  
Alamat : Muro  
Pekerjaan : Tani

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Maghfirah. S  
NIM : 19.2600.002  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

**“Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis Al Adalah Wal Musawah)**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juli 2024

Responden



### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Mulina*

Alamat : *Menro*

Pekerjaan : *RT*

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Maghfirah. S

NIM : 19.2600.002

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

**“Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis Al Adalah Wal Musawah)**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juli 2024

Responden

*[Signature]*  
(.....)

PAREPARE

## BIODATA PENULIS



**Nurul Maghfirah. S** lahir pada tanggal 25 Juni 2001 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Sudirman dan Kasmawati Kadir S.E. Penulis memulai pendidikannya di TK Kartika Wirabuana XII Kota Parepare (2006-2007), SD Negeri 10 Kota Parepare (2007-2010) pindah ke SD INP Pa'baeng-baeng Kota Makassar (2010-2013), setelah lulus penulis melanjutkan kembali pendidikannya di SMP Negeri 40 Kota Makassar (2013-2016), MAN 1 Kota Parepare (2016-2019). Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Perguruan Tinggi Keislaman Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Selama menjadi mahasiswa IAIN Parepare, penulis pernah aktif menjadi anggota di Lntasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) periode 2019-2022. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara dengan judul skripsi "*Implementasi Pendaftaran Sistematis Lengkap Di Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang (Analisis Adalah Wal Musawah)*".

